



**PENETAPAN**

**Nomor 474 /Pdt. P/2020/PN.TBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

**Nama : DJULAIKAH.**

Jenis kelamin : Perempuan,

Tempat / Tgl lahir : Tuban, tanggal 10 – 11 - 1979.

Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Alamat : Dsn.Gambor, RT.027, RW. 004, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 474/Pdt.P/2020/PN.Tbn tertanggal 02 September 2020 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2020/PN.Tbn tertanggal 02 September 2020 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, tertanggal 2 September 2020 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 2 September 2020, dibawah register Nomor : 474/Pdt.P/2020/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa didalam KTP, NIK; 3523115011790002, Pemohon nama Pemohon tercatat DJULAIKAH, dan tanggal dilahirkan pemohon tercatat tanggal 10-11-1979 ;
- Bahwa didalam KK Nomor ; 3523111003061671, nama Pemohon tercatat DJULAIKAH dan tanggal lahir pemohon tercatat pada tanggal 10-11- 1979 ;
- Bahwa didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/058/VIII/1996 Nama pemohon tercatat NGATMI, dan tanggal lahir pemohon tercatat , tanggal 10 – 12 - 1978.
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon NO. 9761/TS/ 2010., yang di keluarkan Kantor catatan Sipil kabupaten Tuban , tertanggal 19 Maret 2010, nama Pemohon tercatat : DJULAIKAH.;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, agar tidak terjadi kekeliruan pada dokumen – dokumen yang ada pada Pemohon nama, bulah, tahun kelahiran pemohon di KTP, KK. Akta Kelahiran anak Pemohon nama pemohon

**Halaman 1 dari 5 Penetapan 474/Pdt.P/2020/PN.Tbn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat **DJULAIKAH**, dan tanggal kelahiran tercatat tanggal 10-11-1979, sedangkan di Kutipan Akta Nikah pemohon nama pemohon tercatat **NGATMI** dan tanggal kelahiran tercatat tanggal 10 – 12 - 1978, sedangkan di dokumen - dokumen yang lainnya yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk, Akta Kelahiran anak pemohon mengenai nama pemohon tercatat **DJULAIKAH dan lahir pemohon tanggal 10 -11 - 1979**, sedangkan di Kutipan Akta Nikah pemohon nama pemohon tercatat **NGATMI, lahir tanggal 10 – 12 - 1978** adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **DJULAIKAH dan lahir tanggal 10 -11 – 1979**.

- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Menetapkan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **DJULAIKAH dan tanggal , bulan, tahun lahir yang ada di KTP.KK pemohon tercatat 10 -11 - 1979**, sedangkan di Kutipan Akta Nikah pemohon nama pemohon tercatat **NGATMI,dan tanggal.bulan, tahun lahir tercatat tanggal 10 – 12 - 1978** adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **DJULAIKAH dan tanggal, bulan tahun lahir yang dipakai sekarang adalah tanggal 10 -11 – 1979.**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon tau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, dan surat-surat yang berupa foto copy ;-----tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RUKIMIN dan saksi ARIFIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Halaman 2 dari 5 Penetapan 474/Pdt.P/2020/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Menyatakan bahwa orang yang bernama **DJULAIKAH, nama** dan tanggal, bulan, tahun lahir yang ada di KTP. KK, pemohon nama Pemohon tercatat **DJULAIKAH**, sedangkan tanggal lahir, bulan, tahun tercatat **10 - 11 - 1979**. sedangkan di duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon namanya tercatat **NGATMI** dan tanggal bulan tahun lahir tercatat **10 - 12 - 1978**, sedangkan di Kutipan akta kelahiran anak nama pemohon tercatat **DJULAIKAH**, maka mengenai nama pemohon yang tercatat **DJULAIKAH** dan tanggal bulan tahun lahir pemohon yang tercatat **10 - 11 - 1979**, dan **NGATMI** dan tanggal bulan tahun lahir tercatat **10 - 12 - 1978**, adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **DJULAIKAH**, sedangkan tanggal lahir pemohon yang tercatat **10 - 11 - 1979** dan **10 - 12 - 1978** adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan tanggal, bulan tahun lahir pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah **10 - 11 - 1979** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi RUKIMIN dan saksi ARIFIN, bahwa orang yang bernama **DJULAIKAH**, dan lahir tanggal **10 - 11 - 1979**. dan **NGATMI** dan tanggal, Bulan, tahun lahir **10 - 11 - 12 - 1978**, adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah

Halaman 3 dari 5 Penetapan 474/Pdt.P/2020/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DJULAIKAH**, sedangkan tanggal lahir pemohon yang tercatat **10 – 11 – 1979** dan **10 – 11 - 12 – 1978** adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan tanggal, bulan, tahun lahir pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah **10 – 11 – 1979** ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon Petitum ke- 2 tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan demikian Petitum ke-2 tersebut patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, oleh karena Petitum ke-2 Pemohon tersebut dikabulkan maka Petitum ke-1 pemohon tersebut patut pula untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **DJULAIKAH** dan tanggal, bulan, tahun lahir yang ada di KTP.KK pemohon tercatat **10 -11 - 1979**, sedangkan di Kutipan Akta Nikah pemohon nama pemohon tercatat **NGATMI**, dan tanggal, bulan, tahun lahir tercatat tanggal **10 – 12 - 1978** adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **DJULAIKAH** dan lahir tanggal **10 -11 – 1979**.-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 136.000,- ( seratus tiga puluh enam ribu rupiah ); -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020, oleh kami UZAN PURWADI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUTAMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**SUTAMAN, S.H**

**UZAN PURWADI, S.H .**

Biaya nya :

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00

ATK..... : Rp. 50.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan 474/Pdt.P/2020/PN.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan elektronik.....	Rp. 10.000.00
M a t e r a i .....	Rp. 6.000,00
Sumpah.....	Rp. 20.000.00
R e d a k s i .....	Rp. 10.000,00
Leges.....	Rp. 10.000.00,
Jumlah .....	Rp. 136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)